



P E N E T A P A N

Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

1. I NENGAH RANGI, NIK. 5107051012760001, jenis kelamin Laki-laki, umur 44 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/ Pekebun, beralamat di Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 1**;

2. NI LUH HARIANI, NIK. 51070558127800001, jenis kelamin Perempuan, umur 42 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 2**;

Dalam hal ini Pemohon 1 dan Pemohon 2 diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama I KETUT BERATA, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat I MADE RUSPITA, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No 25 Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawa register Nomor 271/ REG SK/ 2020/ PN Amp. tertanggal 9 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 9 September 2020 dalam Register Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Dispensasi Kawin untuk anak kedua Para Pemohon tersebut dibawah ini:

Nama : **NI KOMANG RANI**;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat/Tanggal Lahir : Karangasem, 23-09-2005;
Umur : 15 Tahun;
Pendidikan : Tidak/ Belum Sekolah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;
Alamat : Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Dengan calon suaminya bernama:

Nama : **I KETUT ADIANA**;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/Tanggal Lahir : Segi, 30-11-2000;
Umur : 20 Tahun;
Pendidikan : Tidak/ Belum Sekolah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;
Alamat : Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Adapun yang menjadi Alasan-alasan pengajuan permohonan dimaksud antara lain:

1. Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan tata cara adat Bali menurut hukum agama Hindu pada tanggal 20 Nopember 1994 yang dipuput oleh Jro Mangku Mawa bertempat di Banjar Dinas Segi, Desa Bunutani, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan No.5107-KW-08042015-0016, tertanggal 18 April 2015;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Ni Komang Rani, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Karangasem, 23-09-2005, umur 15 tahun;
 - I Nengah Suandika, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Karangasem, 10-04-2018, umur 2 tahun;

Penetapan Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp. | Hal. 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kedua para Pemohon yang bernama NI KOMANG RANI tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki pilihannya yang bernama I KETUT ADIANA merupakan anak kedua dari Pasangan Suami Istri bernama I Nengah Suweti dan Ni Nengah Wanta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-01092020-0031 tertanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
 4. Bahwa NI KOMANG RANI anak kedua para Pemohon sekarang telah hamil akibat hasil hubungan dengan anak yang bernama I KETUT ADIANA, adapun umur kandungan saat ini \pm 4 Bulan;
 5. Bahwa anak kedua para Pemohon yang bernama NI KOMANG RANI tersebut akan melangsungkan perkawinan, dimana para Pemohon sebagai orang tua kandung NI KOMANG RANI telah memberikan Persetujuan berupa izin untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2020;
 6. Bahwa Anak Kedua para Pemohon yakni NI KOMANG RANI memiliki riwayat kesehatan yang baik dan tidak memiliki penyakit yang serius sehingga untuk melaksanakan perkawinan dengan I KETUT ADIANA tidak terdapat permasalahan dalam hal Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Sehat Nomor.440/241/Pusk/2020 tertanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh dr.Ni Luh Putu Salibiniadi di Puskesmas Abang II;
 7. Bahwa mengingat anak kedua para Pemohon NI KOMANG RANI masih dibawah umur dan belum memiliki penghasilan tetap untuk penghidupan yang layak bersama calon suaminya maka dengan ini para Pemohon sebagai orang tua akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga, membimbing dan mengarahkan anak tersebut sampai bisa berdiri sendiri dan dapat membangun rumah tangga yang stabil dan kondusif;
 8. Bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka para Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Amlapura;
- Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Permohonan para Pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon tersebut.

Penetapan Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp. | Hal. 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin atau Dispensasi kawin kepada anak kedua para Pemohon yang bernama NI KOMANG RANI untuk melangsungkan Perkawinan dengan calon Suami yang bernama I KETUT ADIANA merupakan anak kedua dari pasangan Suami istri antrara I Nengah Suweti dengan Ni Nengah Wanta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-01092020-0031 tertanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGHAH RANGI, NIK : 5107051012760001, tanggal 2 November 2012, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI LUH KARIANI, NIK : 5107055812780001, tanggal 2 November 2012, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGHAH SUETI, NIK : 5107050101690001, tanggal 30 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NENGHAH WANTA, NIK : 5107056501710001, tanggal 30 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT ADIANA, NIK : 5107053011000003, tanggal 28 April 2018, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-08042015-0016, atas nama I NENGHAH RANGI dengan NI LUH KARIANI tertanggal 8 April 2015, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5107052808090039, atas nama I NENGHAH RANGI, tertanggal 18 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-08042015-0046, atas nama NI KOMANG RANI, tertanggal 8 April 2015, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Surat Pernyataan memberi ijin menikah oleh Orang tua NI KOMANG RANI kepada NI KOMANG RANI dengan I KETUT ADIANA, tertanggal 15 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Penetapan Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp. | Hal. 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak yang bernama NI KOMANG RANI dikeluarkan oleh Puskesmas Abang tertanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

11. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5107052708090157, atas nama I NENGAH SUWETI, tertanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **P-11**;

12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-01092020-0031, atas nama I KETUT ADIANA, tertanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materi secukupnya, kecuali bukti surat bertanda P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah dan didengar keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I NENGAH WARSU:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG RANI;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan telah kawin secara adat dan agama Hindu dengan I KETUT ADIANA pada tanggal 15 Juli 2020 yang dilaksanakan di rumah suaminya di Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kacamatan Abang, Kabupaten Karangasem
- Bahwa saat ini umur NI KOMANG RANI adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa usia kehamilan NI KOMANG RANI sudah sekitar 4 (empat) Bulan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan NI KOMANG RANI dengan I KETUT ADIANA atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat ini NI KOMANG RANI sudah tinggal bersama suaminya yaitu I KETUT ADIANA;
- Bahwa I KETUT ADIANA saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi I MADE PASEK:

Penetapan Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp. | Hal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG RANI;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan telah kawin secara adat dan agama Hindu dengan I KETUT ADIANA pada tanggal 15 Juli 2020 yang dilaksanakan di rumah suaminya di Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kacamatan Abang, Kabupaten Karangasem
- Bahwa saat ini umur NI KOMANG RANI adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa usia kehamilan NI KOMANG RANI sudah sekitar 4 (empat) Bulan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan NI KOMANG RANI dengan I KETUT ADIANA atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat ini NI KOMANG RANI sudah tinggal bersama suaminya yaitu I KETUT ADIANA;
- Bahwa I KETUT ADIANA saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama NI KOMANG RANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Anak dengan Calon Suami berawal dari berpacaran hingga terjadi kehamilan pada Anak;
- Bahwa saat ini kandungan Anak sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak dengan Calon suami telah kawin secara adat pada tanggal 15 Juli 2020 secara agama Hindu;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan antara Anak dengan Calon Suami;

Penetapan Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp. | Hal. 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak tidak memiliki pekerjaan, dimana kebutuhan rumah tangga dan merawat anaknya nanti masih dibantu oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Calon Suami yang bernama I KETUT ADIANA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Calon Suami dengan Anak berawal dari berpacaran hingga terjadi kehamilan pada Anak;
- Bahwa saat ini kandungan Anak sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak telah kawin secara adat pada tanggal 15 Juli 2020 secara agama Hindu;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan antara Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas, dimana kebutuhan rumah tangga dan merawat anaknya nanti masih dibantu oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon selaku Orang Tua Anak telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mohon dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama NI KOMANG RANI yang berusia 15 (lima belas) tahun supaya dapat melangsungkan perkawinan dengan I KETUT ADIANA yang berusia 20 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anak telah hamil dari hubungan dengan Calon Suami;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Anak dan Calon Suami;
- Bahwa Para Pemohon akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan kesehatan terhadap Anak, Calon Suami, dan bayinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan pula keterangan Orang Tua Calon Suami pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami berpacaran dengan Anak hingga terjadi kehamilan pada anak dan kini telah melahirkan bayi;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin supaya Calon Suami dengan Anak dapat melangsungkan perkawinan;

Penetapan Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp. | Hal. 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi kepada Orang Tua Calon Suami untuk mengawinkan Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa tidak halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan kesehatan terhadap Anak, Calon Suami, dan bayinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon untuk diberikan ijin atau dispensasi kawin kepada anak pertama Para Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama NI KOMANG RANI untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I KETUT ADIANA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-12 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I NENGGAH WARSI dan saksi I MADE PASEK;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;

Penetapan Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp. | Hal. 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama NI KOMANG RANI sekarang berusia 15 (lima belas) tahun hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I KETUT ADIANA yang berusia 20 (dua puluh) tahun, dengan alasan karena NI KOMANG telah hamil hasil hubungannya dengan I KETUT ADIANA;
- Bahwa Anak dan Calon Suami setuju untuk melangsungkan perkawinan dan siap berumah tangga, serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun karena didasari suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak dan Orang Tua Calon Suami masing-masing telah setuju dan tidak ada paksaan untuk mengawinkan Anak dan Calon Suami;
- Bahwa Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami bersedia bertanggungjawab terhadap Anak, Calon Suami, dan bayi yang telah dilahirkan tersebut;
- Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan susuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut, maka akan dipertimbangkan permohonan Para Pemohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan "Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH RANGI, NIK : 5107051012760001, tanggal 2 November 2012, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NI LUH KARIANI, NIK : 5107055812780001, tanggal 2 November 2012, dan P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor 5107052808090039, atas nama I NENGAH RANGI, tertanggal 18 Oktober 2019, dapat diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua";

Penetapan Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp. | Hal. 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-08042015-0016, atas nama I NENGAH RANGI dengan NI LUH KARIANI tertanggal 8 April 2015 dan P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-08042015-0046, atas nama NI KOMANG RANI, tertanggal 8 April 2015, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang mempunyai anak bernama NI KOMANG RANI, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 23 September 2005, usia 15 (lima belas) tahun, dalam hal ini Para Pemohon selaku Orang Tua memohon dispensasi kawin terhadap anak pertama Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Para Pemohon selaku Orang Tua Anak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-01092020-0031, atas nama I KETUT ADIANA, tertanggal 1 September 2020 dan P-9 berupa Surat Pernyataan memberi ijin menikah oleh Orang tua NI KOMANG RANI kepada NI KOMANG RANI dengan I KETUT ADIANA, tertanggal 15 Juli 2020 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa Calon Suami yang akan melangsungkan perkawinan dengan Anak Para Pemohon tersebut adalah bernama I KETUT ADIANA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 30 November 2000, usia 20 (dua puluh) tahun merupakan anak dari pasangan suami istri bernama I NENGAH SUWETI dan NI NENGAH WANTA;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menentukan yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya dalam ayat (2) pasal itu pula menentukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Penetapan Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp. | Hal. 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa umur anak pertama Para Pemohon yang bernama NI KOMANG RANI saat ini belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan perkawinan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan Para Pemohon sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak pertama Para Pemohon tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap Anaknya yang bernama NI KOMANG RANI adalah karena Anak tersebut sudah hamil dan kehamilan tersebut merupakan hasil hubungan di luar perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I KETUT ADIANA, dimana pihak keluarga telah menyetujui perkawinan antara Anak dengan Calon Suami, yang dikuatkan dengan bukti surat P-9 berupa Surat Pernyataan memberi ijin menikah oleh Orang tua NI KOMANG RANI kepada NI KOMANG RANI dengan I KETUT ADIANA, tertanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak dan Calon Suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan Anak dan Calon Suami, Hakim berpendapat bahwa Anak dan Calon Suami telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, serta sudah siap baik itu secara psikologis maupun kondisi kesehatan dalam membangun kehidupan rumah tangga tanpa adanya paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan pula keterangan Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami masing-masing telah setuju terhadap perkawinan anak-anaknya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun, serta telah berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Anak, serta Orang Tua Calon Suami bersedia untuk bertanggung jawab dalam menanggung dan memenuhi kebutuhan Anak dan Calon Suami setelah perkawinan sampai mereka memiliki penghasilan sendiri untuk keberlangsungan rumah tangganya, selain itu Para

Penetapan Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp. | Hal. 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Orang Tua Calon Suami juga bersedia untuk turut bertanggungjawab dalam menjaga dan membimbing Anak dalam membina rumah tangga bersama Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak pertama Para Pemohon yang bernama NI KOMANG RANI umur 15 (lima belas) tahun karena Anak tersebut hamil yang merupakan hasil hubungan di luar perkawinan dengan I KETUT ADIANA adalah alasan yang sangat mendesak, oleh karena itu perkawinan antara Anak dengan Calon Suami dilaksanakan demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak dan bayi yang dilahirkan oleh Anak, demi menjamin kepastian hukum anak yang ada di dalam kandungannya, dan untuk melindungi harkat, martabat serta menjaga nama baik Anak beserta keluarganya, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama NI KOMANG RANI dengan Calon Suaminya yang bernama I KETUT ADINANA telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai alasan dispensasi kawin tersebut di atas, telah ternyata bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara Anak dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan, serta pihak keluarga masing-masing tidak ada yang berkeberatan mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dilanggar dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sifatnya adalah *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Penetapan Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp. | Hal. 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin atau Dispensasi kepada anak kedua Para Pemohon yang bernama **NI KOMANG RANI** untuk melangsungkan Perkawinan dengan Calon Suaminya bernama **I KETUT ADIANA** yang merupakan anak kedua dari pasangan suami istri bernama **I NENGAH SUWETI** dan **NI NENGAH WANTA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-01092020-0031 tertanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **5 OKTOBER 2020** oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PUTU GEDE YAMUNA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

PUTU GEDE YAMUNA, S.H.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
-	Panggilan	: -
-	PNBP Panggilan	: -
-	Sumpah	: Rp. 50.000,-
-	Materai	: Rp. 6.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,- (+)
Jumlah		: Rp. 146.000,-

Penetapan Nomor 69/ Pdt.P/ 2020/ PN Amp. | Hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)